

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan perempuan dan perlindungan kemampuan reproduktifnya sudah dikenal sejak lama dalam berbagai ajaran agama. Ini berarti bahwa kesehatan perempuan seharusnya menempati titik sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun penghargaan terhadap perempuan ternyata belum disertai dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kontradiksi ini tidak bisa dipisahkan dari masih adanya kenyataan bahwa kesehatan perempuan belum mendapatkan prioritas dalam kebijakan negara. Padahal, upaya untuk meningkatkan status kesehatan perempuan adalah investasi jangka panjang, mengingat bahwa kesehatan perempuan akan menentukan kesehatan generasi yang akan datang sekaligus kualitas masa depan bangsa.¹

Secara sederhana, hak-hak reproduksi yang menyangkut kesehatan perempuan diantaranya bahwa perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. Perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) agar tidak menimbulkan upaya pengguguran yang dapat

¹ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi ; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, xxiii.

membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan juga harus dilindungi dari tindakan kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah. Perempuan harus dijaga dari penyakit menular seksual dengan memberikan pengetahuan kesehatan yang memadai dan pengobatan yang cukup, termasuk yang terkait dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, hubungan seksual, organ-organ reproduksi dan fungsinya.² Ini merupakan kaitan yang wajar, mengingat persoalan kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat krusial bagi perempuan.

Dengan demikian, kesehatan reproduksi merupakan keadaan jasmani dan ruhani yang tidak berpenyakit dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistem reproduksi, fungsi-fungsi dan proses-prosesnya. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas, bisa menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra-produksi (masa remaja), ketika masa produksi (hamil dan menyusui) dan pasca produksi (*menopause*). Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemenuhan kebutuhan seksual secara memuaskan dan aman, hak untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar dan seterusnya.³

² Ninuk Widyantoro, *Konstruksi Seksualitas dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Kajian Negara tentang Program KB*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2000. 94

Upaya untuk memperjelas dan menyempurnakan hak-hak reproduksi perempuan mempunyai sejarah yang amat panjang sejak Konferensi Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia di Teheran tahun 1968, Konferensi Perempuan di Meksiko tahun 1975 dan Konferensi Nairobi tahun 1985. Kesehatan menurut WHO tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Deklarasi Alma Ata yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF pada tahun 1978 bahkan menambahkan syarat baru yaitu : “sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial”. Penambahan syarat baru ini mengisyaratkan bahwa definisi kesehatan mencakup pula soal kualitas hidup.⁴ Perlindungan khusus berkaitan dengan hak-hak reproduksi ini mengacu kepada hasil konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau disingkat CEDAW) pasal 11 ayat 1 (f) yang menyatakan bahwa : “hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan reproduksi.”

Menarik dicatat bahwa perbincangan tentang hak-hak reproduksi di tingkat internasional pertama kali digelar di Kairo, yakni pada Konferensi Kependudukan se-Dunia di Kairo tahun 1994. Konferensi ini merupakan respons terhadap menguatnya pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan serta masih kuatnya ketimpangan gender dalam memikul proses reproduksi pada pundak

⁴ Kartono Muhammad, *Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi*, Pustaka Sinar

perempuan. Dokumen Kairo tersebut menekankan bahwa masalah reproduksi bukan hanya masalah perempuan melainkan juga masalah kaum laki-laki. Oleh karena itu, kaum laki-laki dituntut keterlibatannya secara aktif dan bertanggung jawab agar kehidupan reproduksi mereka akan tetap berlangsung secara sehat.

Persoalan mengenai kesehatan reproduksi terutama yang terkait dengan kehamilan dan hak-hak reproduksi seringkali mengorbankan perempuan dalam wilayah yang tersudutkan, bahkan hingga pada taraf yang sarat dengan kekerasan. Pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestik, karena sebagian masyarakat menggunakan legitimasi dalil agama untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya (istri). Namun kadang seseorang tidak menyadari kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Istilah perkosaan dalam hubungan suami-istri, jarang sekali ditemui dalam istilah fiqh, karena besarnya otoritas seksual laki-laki. Hal ini terjadi, salah satunya karena penafsiran ulama dan fuqaha dalam memandang posisi laki-laki dan perempuan. Ayat yang sering dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki, antara lain :⁵

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْتُمْ^ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ع وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُ^ث وَنَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

“ Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nyadan berilah kabar gembira

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah SAW, tentang mitos orang-orang Yahudi yang apabila mendatangi istrinya dari arah belakang, akibatnya anak yang akan terlahir nanti, dalam keadaan juling matanya. Ayat ini berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukan untuk memberikan kesempatan terhadap laki-laki untuk melakukan seks bebas tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* istrinya. Barangkali asumsi dari pemahaman seperti inilah yang menyebabkan wacana perkosaan terhadap istri (*marital rape*) tidak populer di kalangan ulama fiqh. Begitu juga dengan hadis, tanpa dikritisi validitas dan kesahihannya, baik dari segi sanad maupun matan, sudah terlanjur banyak beredar di dalam masyarakat. Hadis tersebut diantaranya adalah :

إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فأبت وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح⁶

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak, dan suami menjadi marah, maka malaikat melaknat isteri tersebut sampai pagi”.

Pada ranah inilah, hak-hak seksualitas yang menjadi salah satu bagian dari hak-hak reproduksi perempuan seakan terabaikan, sehingga perlu keberanian untuk mempertanyakan keabsahan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya pengkajian yang mendalam dan penafsiran ulang terhadap teks-teks agama untuk meluruskan pandangan masyarakat agar lebih menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

⁶ Al-Bukhari *As-Shahih al-Bukhari. Kitab : An-Nikah*. No. Hadis 4697. Juz V, 1992.

A. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan bagaimana kehujujahannya dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana pengertian dan prinsip-prinsip CEDAW dalam hal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan ?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang CEDAW dalam hal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan ?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk mengetahui konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kehujujahannya dalam wacana hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip CEDAW dalam hal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan.
 - c. Untuk menganalisis ketentuan CEDAW mengenai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Memberi kontribusi pemikiran dalam wilayah pengembangan hukum Islam dalam upaya pemberdayaan fiqh yang ramah terhadap perempuan.
 - b. Memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Agama di lingkungan Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Tinjauan Pustaka

Mengingat penelitian ini adalah studi literatur, maka penulis telah mencoba menelusuri beberapa karya atau penelitian ilmiah sebelumnya yang pernah membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan diantaranya adalah buku berjudul *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Selain membahas tentang posisi perempuan dalam Islam yang salah satunya adalah upaya penguatan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, buku ini juga mengkritisi tentang pembaruan hukum Islam dalam perspektif kesetaraan gender.⁷ Literatur lain yaitu buku dengan judul *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad. Buku ini berisi pemikiran seorang kiai pesantren dengan latar belakang tradisi kitab kuning yang cukup kuat. Beliau membaca dan memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi. Bahasan tentang kepemimpinan shalat perempuan, khitan, batas aurat perempuan, hak kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak *mu'āsyarah bil ma'rūf*, hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga, dan sebagainya mampu membuka cakrawala pandang tentang luasnya cakupan fiqh Islam.⁸

KH. Sahal Mahfudz juga pernah menulis tentang Islam dan Hak Reproduksi Perempuan ; Perspektif Fiqh yang dimuat dalam buku Menakar Harga

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta, Cetakan.1, 2007.

⁸ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan*

D. Landasan Teori

Agama Islam dengan segala aturan hukumnya diturunkan untuk menjadi rahmat bagi manusia seluruhnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين¹³

“ Dan tidaklah kamu diutus, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam”

Rahmat yang dimaksud pada ayat tersebut tidak akan terwujud selain dengan tercapainya tujuan disyari’atkannya hukum Islam, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia khususnya dan semesta alam pada umumnya.¹⁴ Hal ini merupakan tujuan disyari’atkannya hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī’ah*) secara global. Apabila dirinci, *maqāṣid asy-syarī’ah* meliputi lima unsur pokok (*maqāṣid al-khamsah*) yang harus dipelihara yaitu : memelihara agama (*hifz ad-dīn*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara harta benda (*hifz al-māl*). Sebagai bentuk implementasi dari kelima hak dasar tersebut, maka syari’at Islam sejak awal sudah memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan reproduksi. Sejumlah ayat Al-Qur’an menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga organ reproduksinya. Pada ayat lain Allah SWT menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan.¹⁵

¹³ Q.S. Al-Anbiyā’ ayat 107.

¹⁴ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, 178

Kewajiban mengontrol organ-organ reproduksi ditujukan kepada laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan. Salah satu cara yang diajarkan agama dalam rangka menjaga dan mengontrol organ-organ reproduksi ini adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar hukum Islam asal Syiria, menyatakan bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*tawāzun*), kesepadanan (*takāful*) dan kesamaan (*musāwah*).¹⁶ Pandangan ini sangat progressif karena telah mengakomodasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن¹⁷

“ ... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف¹⁸

“ ... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”

Ayat ini mengimbau dengan tegas agar perkawinan dibangun atas dasar kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak yang dimiliki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak laki-laki atasnya.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 6599.

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah ayat 187.

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah ayat 228.

Harga Perempuan; Eksplorasi Lebih Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Beliau menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai hak reproduksi perempuan harus berangkat dari sudut pandang fiqh tepatnya *fiqh an-nisā*, karena yang dimaksud *fiqh an-nisā* disini bukan dalam pengertiannya secara makro karena pengertian ini akan meliputi seluruh aspek kehidupan perempuan, melainkan lebih ditujukan kepada persoalan yang khusus yaitu soal reproduksi perempuan atau dalam istilah fiqh kontemporer sering disebut dengan *huqūq al-ummahāt*.⁹

Selain itu terdapat penelitian Maria Ulfa Anshor yang telah diterbitkan dengan judul Fiqh Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan yang mengkaji persoalan aborsi dengan mengungkap latar belakang sosial dan agama serta berbagai pendapat mazhab dalam kitab fiqh klasik dan kitab fiqh kontemporer mengenai aborsi ditambah dengan hasil studi lapangan. Melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang konsep nash tentang penciptaan manusia, kontroversi aborsi dan problematika sosial, berbagai pendapat ulama mazhab tentang aborsi, rumusan fiqh aborsi sebagai alternatif fiqh sosial serta upaya advokasi bagi kesehatan reproduksi perempuan.¹⁰

Hasil penelitian lapangan lainnya adalah tesis yang disusun oleh Muhammadun dengan judul : Pandangan Ulama untuk Penguatan Hak-Hak

⁹ KH. Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Perspektif Fiqh* dalam buku *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lebih Lanjut Mengenai Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, MIZAN, Bandung, 1999.

¹⁰ Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*.

Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada PIK-KRR Pondok Pesantren Kabupaten Pati Jawa Tengah). Penelitian ini mengungkap tentang latar belakang berdirinya Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pondok Pesantren di Kabupaten Pati, pandangan ulama yang terlibat disana serta faktor pendukung dan penghambat peran ulama dalam PIK-KRR.¹¹ Penelitian lain yang juga mengkaji tentang hak-hak reproduksi adalah tesis M. Ikhsanuddin yang berjudul “Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah dan NU tentang Hak-Hak Reproduksi”. Tesis ini mengungkap berbagai problematika yang terkait dengan masalah reproduksi khususnya di Indonesia dan menjelaskan metode ijtihad yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan reproduksi tersebut.¹² Kedua penelitian ini tidak mengkaji hak-hak reproduksi perempuan dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, sejauh pengetahuan dan penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan terkait dengan hasil konvensi internasional (CEDAW) melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

¹¹ Muhammadun, *Pandangan Ulama Untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan ; Studi Kasus Pada Pusat Informasi & Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pondok Pesantren Kabupaten Pati Jawa Tengah*, tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2006.

¹² M. Ikhsanuddin, *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah dan NU tentang Hak-Hak Reproduksi*, tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Menurut Nasaruddin Umar, Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi jahiliyah di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki. Dalam masyarakat jahiliyah, perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak menyejajarkan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak prerogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut. Ketika ajaran Islam datang, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan sejati. Urusan reproduksi berangsur-angsur menjadi urusan bersama antara laki-laki dan perempuan. Hak seksual tidak lagi merupakan hak utama laki-laki, tetapi perempuan juga diberikan hak meminta dan menolak sesuai dengan kondisi obyektif fisik perempuan. Keseimbangan hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan juga dilihat dalam konsep hukum kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*) sebagai berikut :¹⁹

01. Kebebasan memilih jodoh
02. Menentukan perkawinan
03. Menikmati hubungan seksual
04. Menikmati standar kesehatan seksual dan reproduksi
05. Memiliki keturunan
06. Menentukan jarak dan waktu kehamilan
07. Menentukan tata cara mengatur reproduksi
08. Mengasuh anak
09. Menentukan perceraian.²⁰

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Penerbit Gama Media, Yogyakarta, Jilid I, 2002, 25-29.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berusaha menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk dikaji secara mendalam sebagai sumber data yang objektif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif filosofis, artinya penelitian ini mengkaji ketentuan CEDAW sebagai sebuah instrumen HAM internasional dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan pemikiran fiqh kontemporer.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai kitab, buku dan jurnal yang berkaitan dengan persoalan hak-hak reproduksi perempuan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab tafsir Al-Qur'an, Hadis, fiqh atau usul fiqh yang memuat pembahasan mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan data sekundernya berasal dari jurnal, hasil penelitian dan buku-buku yang membahas berbagai tentang hak-hak reproduksi perempuan, hasil konvensi CEDAW dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni menggambarkan permasalahan secara mendetail, lalu diklasifikasikan dalam beberapa bagian, kemudian dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan kerangka dasar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab II terdiri dari dua sub bab yang berisi gambaran umum mengenai pengertian dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan keujjahannya dalam wacana hukum Islam . Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman awal bahwa segala aturan hukum dalam nash al-Qur'an maupun Hadis bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Bab III menjelaskan tentang CEDAW yang meliputi pengertian , sejarah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam CEDAW dalam hal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Pada bab ini ditambahkan pula pembahasan mengenai kondisi umum kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana komitmen negara dalam mengimplementasikan CEDAW.

Bab IV merupakan pembahasan inti mengenai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam. Bab ini memuat analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hasil konvensi CEDAW. Bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran dari penulis